



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI EMAS KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D, perlu membuat Pola Tata Kelola yang akan diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI EMAS KELAS D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Giri Emas adalah Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D Kabupaten Buleleng yang sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD Giri Emas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Rencana Bisnis Anggaran RSUD Giri Emas yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Giri Emas.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Giri Emas yang selanjutnya disebut DPA RSUD Giri Emas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Giri Emas.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Giri Emas.
10. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Giri Emas.
11. Pembina adalah Pembina Teknis RSUD Giri Emas.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD Giri Emas.
15. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, dan fisioterapi.
16. Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya.
17. Dokter Tamu adalah Dokter yang atas dasar perjanjian kerja sama diberikan izin melaksanakan pelayanan medis sesuai kewenangannya (*clinical privilege*) di RSUD Giri Emas.
18. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD Giri Emas yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja.
19. Tenaga Non Medis adalah semua tenaga diluar tenaga medis RSUD Giri Emas.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang proses teknis yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. sebagai pedoman bagi RSUD Giri Emas dalam upaya meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi kalangan profesional, meliputi Tenaga Medis dan Tenaga Non Medis.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. tercapainya kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, pejabat pengelola, Tenaga Medis, dan Tenaga Non Medis; dan
 - b. meningkatkan profesionalisme dengan tanggung jawab terhadap mutu layanan RSUD Giri Emas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) RSUD Giri Emas berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas.
- (2) RSUD Giri Emas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Identitas

Pasal 5

- (1) Identitas dari RSUD Giri Emas yaitu:
 - a. nama rumah sakit yaitu RSUD Giri Emas;
 - b. jenis rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. kelas rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum kelas D;
 - d. alamat rumah sakit yaitu Jalan Raya Sangsit Singaraja, Telp. (0362) 3303884, *e-mail*: rsugiriemas@gmail.com; dan
 - e. logo RSUD Giri Emas.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola RSUD Giri Emas terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. kepala subbagian tata usaha selaku pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat pelaksana teknis kegiatan selaku pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Giri Emas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD Giri Emas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat pembantu pengelola sesuai dengan kebutuhan RSUD Giri Emas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD Giri Emas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Giri Emas kepada Bupati, dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai

dengan kewenangannya.

- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab operasional dan keuangan RSUD Giri Emas.

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan keuangan; sistem informasi manajemen;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan dan melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (3) Pejabat keuangan RSUD Giri Emas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD Giri Emas.

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pejabat teknis RSUD Giri Emas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing.
- (4) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima Hubungan Kerja

Pasal 10

Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

meliputi:

- a. menerima laporan dari bawahan; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada kepala Dinas secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diolah dan digunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Direktur berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Bagian Keenam

Unit

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan, dibentuk unit yang merupakan Unit Pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan unit ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Unit dipimpin oleh kepala unit non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala unit berkoordinasi dengan kepala seksi terkait dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun pelayanan.
- (5) Kepala unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Pasal 14

Kepala unit mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta

melaporkan kegiatan pelayanan di unitnya masing-masing kepada Direktur.

Pasal 15

- (1) Pembentukan dan perubahan unit didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Unit terdiri dari Unit Pelayanan medik penunjang medik dan unit non medik.
- (3) Unit medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unit rawat jalan;
 - b. unit rawat inap;
 - c. unit gawat darurat;
 - d. unit laboratorium;
 - e. unit vk (kamar bersalin);
 - f. unit nicu (*neonatal intensive care unit*);
 - g. unit radiologi; dan
 - h. unit ok (kamar operasi).
- (4) Unit non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unit farmasi;
 - b. unit gizi dapur;
 - c. unit pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - d. unit binatu/*laundry*;
 - e. unit *cleaning service*;
 - f. unit sopir;
 - g. unit *central sterile supply departement*;
 - h. unit petugas kebun;
 - i. unit promosi kesehatan rumah sakit;
 - j. unit satpam;
 - k. unit kesehatan lingkungan;
 - l. unit rekam medis; dan
 - m. unit pemulasaran jenazah.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis unit dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Administrasi Rumah Sakit

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan administrasi RSUD Giri Emas dikoordinir oleh kepala bagian tata usaha.
- (2) Penyelenggaraan administrasi RSUD Giri Emas terdiri dari:
 - a. pelaksana keuangan;
 - b. pelaksana umum dan kepegawaian; dan
 - c. pelaksana perencanaan dan penganggaran.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan terdiri dari:
 - a. perbendaharaan; dan
 - b. akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (4) Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian terdiri dari:
 - a. surat menyurat;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. hubungan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan administrasi perencanaan dan pelaporan terdiri dari:
 - a. perencanaan program kegiatan dan penganggaran; dan
 - b. pelaporan program kegiatan.
- (6) Penugasan pegawai yang melaksanakan kegiatan administrasi RSUD Giri Emas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang, dan kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Satuan Pengendali Internal

Pasal 18

- (1) SPI merupakan organisasi fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Giri Emas.
- (2) SPI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota SPI yaitu:
 - a. mempunyai etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis dalam pemeriksaan atau pengawasan; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diperiksa atau diawasi.

Pasal 19

- (1) SPI dalam melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Giri Emas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantuan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di RSUD Giri Emas;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan

- dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Giri Emas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, SPI berkewajiban untuk menyusun:
- a. pedoman kerja satuan pengendali internal;
 - b. program kerja tahunan; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Guna membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan RSUD Giri Emas dan untuk memberi wadah bagi profesional medis dibentuk komite medik.
- (2) Komite medik merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Komite medik terdiri dari:
 - a. sub komite kredensial;
 - b. sub komite mutu profesi; dan
 - c. sub komite etika dan disiplin profesi.
- (4) Susunan, fungsi, tugas, dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan komite medik diuraikan lebih lanjut dalam pola tata kelola Staf Medis yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh
Komite Keperawatan

Pasal 21

- (1) Guna membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan (*privilege*) Perawat dan Bidan mengembangkan pelayanan keperawatan program pendidikan, pelatihan, penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keperawatan maka dibentuk komite keperawatan.
- (2) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. sub komite kredensial dan disiplin keperawatan;
 - b. sub komite mutu keperawatan; dan
 - c. sub komite pelayanan dan dokumentasi keperawatan.
- (4) Komite keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Pasal 22

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola RSUD Giri Emas menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk SOP.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD Giri Emas berdasarkan usulan pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 23

- (1) Pengelompokan fungsi RSUD Giri Emas memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat fungsional tertentu untuk memberikan Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat administrasi untuk mendukung fungsi pelayanan.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Giri Emas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD Giri Emas.
- (4) Pejabat Pengelola RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Direktur berasal dari unsur pegawai negeri sipil, yang bersangkutan merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direktur berasal dari unsur non pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang Daerah.
- (3) Dalam hal Direktur berasal dari unsur non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menjadi pejabat kuasa pengguna anggaran dan barang Daerah yaitu pejabat keuangan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua Pengangkatan Pegawai

Pasal 26

- (1) Pegawai RSUD Giri Emas terdiri dari:
 - a. ASN; dan/atau
 - b. tenaga profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pegawai selain ASN sesuai dengan kebutuhan yang dapat dipekerjakan secara tetap, berdasarkan kontrak, atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pengangkatan pegawai Giri Emas dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif serta sesuai kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan.

- (5) Mekanisme pengangkatan pegawai RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendistribusian dan Rotasi Pegawai

Pasal 27

- (1) Pendistribusian dan rotasi pegawai bertujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karier.
- (2) Direktur berwenang untuk melakukan pendistribusian dan rotasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pegawai non pejabat struktural di lingkungan RSUD Giri Emas.
- (3) Pendistribusian dan rotasi pegawai dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. penempatan pegawai pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. pengalaman pada bidang tugas tertentu; dan
 - c. kondisi fisik dan psikologis pegawai.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) RSUD Giri Emas dapat membentuk Dewan Pengawas apabila aset atau omsetnya memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Giri Emas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (4) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga)

- orang.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
 - (6) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - (7) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola RSUD Giri Emas.
 - (8) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Giri Emas;
 - b. menilai kinerja keuangan rnaupun kinerja

- nonkeuangan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD Giri Emas;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD Giri Emas; dan
 3. kinerja RSUD Giri Emas.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangnn;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Giri Emas;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Giri Emas, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 31

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari pegawai RSUD Giri Emas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan RSUD

Giri Emas.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BLUD, Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,
Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH GIRI EMAS KELAS D

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI EMAS KELAS D

Makna dari Logo RSUD Giri Emas yaitu:

- a. Lambang Palang Berwana Hijau melambangkan RSUD Giri Emas merupakan institusi kesehatan yang terus berkembang;
- b. Empat orang berwarna putih yang membentuk tanda palang melambangkan RSUD Giri Emas dibentuk dan dibangun oleh bermacam-macam disiplin ilmu dalam menyelenggarakan tata kelola organisasi Rumah Sakit yang lebih terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. Trisula berwarna biru, merah, hijau bermakna trihita karena yaitu melayani dengan ketulusan dan sepenuh hati;
- d. Latar belakang matahari berwarna orange bermakna Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D mampu memberikan pelayanan yang terbaik mencakup seluruh masyarakat Buleleng bagian Timur; dan
- e. Lingkaran berwarna Hijau melambangkan kebulatan tekad yang tak terputus dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas dan terjangkau.

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA